

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

---



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PASER**  
**TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Selaku Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser selaku penyelenggara penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
2. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kami menyadari bahwa walaupun telah berusaha melakukan yang terbaik namun penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik, demi meningkatkan kualitas penyusunan naskah akademik di masa akan datang.

Demikian kami sampaikan, semoga Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terutama masyarakat.

Samarinda, 30 November 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Metode .....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian TeorEtis .....	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	21
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat .....	31
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	34
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
Peraturan Perundang-undangan Terkait .....	37

#### BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis .....	58
B. Landasan Sosiologis .....	60
C. Landasan Yuridis .....	65

#### BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan .....	71
---	----

#### BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran .....	81

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.<sup>1</sup> Sedangkan produk hukum daerah sendiri merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk peraturan ataupun dalam bentuk keputusan. Dengan kata lain produk hukum daerah harus merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan atau yang dibuat oleh Kepala Daerah (Bupati) dan/atau DPRD.

Walaupun Kepala Daerah dan DPRD sama-sama memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah, akan tetapi terdapat perbedaan terkait kekuatan penetapan produk hukum daerah.

Untuk Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan inisiatif dari DPRD apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ditandatangani oleh Bupati maka Raperda itu tetap dapat ditetapkan sebagai Perda.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal sebaliknya tidak berlaku bagi Raperda yang merupakan inisiatif dari Bupati. Bupati tidak dapat menetapkan Raperda menjadi Perda apabila tidak mendapat persetujuan dari DPRD.

Perlu diketahui bersama bahwa, Perda bukanlah satu-satunya produk hukum daerah. Adapula Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang di Kabupaten disebut dengan Peraturan Bupati (Perbup) dan adapula Surat Keputusan (SK) baik yang diterbitkan oleh Bupati maupun DPRD. Produk hukum daerah tersebut dibentuk dan/atau disusun sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Dasar pembentukan, substansi/materi muatan dan kegunaan dari masing-masing produk hukum daerah tersebut juga berbeda-beda.

Perda dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, perintah peraturan perundang-undangan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun karena kebutuhan masyarakat/daerah. Sedangkan untuk Perbup dibentuk dalam rangka sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda atau juga merupakan perintah/delegasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya. SK berbeda lagi, SK dapat diterbitkan oleh Bupati maupun DPRD sesuai dengan maksud, tujuan dan individu yang dimaksud dalam SK tersebut.

Oleh karena itu, untuk dapat memuat substansi yang tepat maka harus menggunakan instrumen yang tepat juga. Untuk menyamakan persepsi atau standar yang sama bagi seluruh

pembentukan produk hukum daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun legislatif, maka diperlukan suatu panduan atau pedoman yang dapat digunakan bersama agar dapat membentuk produk hukum yang tepat sesuai dengan substansi berikut mekanisme pembentukan yang tertib dan taat asas.

DPRD Kabupaten Paser memiliki suatu kesadaran bahwa sangat diperlukan adanya suatu Pedoman yang digunakan bersama oleh eksekutif maupun legislatif dalam mekanisme pembentukan Produk hukum daerah baik dalam bentuk Perda, Perkada maupun SK. Dengan adanya Perda yang menjadi Pedoman bersama bagi Bupati, DPRD serta shareholders terkait, maka akan terdapat suatu kesepakatan, keseragaman sekaligus ketertiban dalam seluruh tahapan pembentukan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan bahkan penyebarluasan maka kebutuhan akan Perda yang mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Paser tidak dapat lagi ditunda untuk segera direalisasikan.

Oleh karena itu, Naskah Akademik ini disusun dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Paser. Dengan adanya naskah akademik ini maka diharapkan akan tersusun Raperda Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang siap untuk segera dilakukan pembahasan dan proses lanjutan untuk dapat segera

ditetapkan menjadi Perda.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser dalam pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya akan dilakukan identifikasi terhadap pengaturan tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, oleh karena itu rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar pemecahan masalah ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah?



### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK**

Tujuan dari disusunnya Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan atau penetapan Rancangan Perda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk

Hukum Daerah.

#### **D. METODE**

Penyusunan Naskah Akademis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun Naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil kajian atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang meliputi:

- a. menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk

mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;

- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepakatan diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan substansi Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- d. melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peraturan mengenai Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- e. menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tinjauan teknis/ dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- f. merumuskan dan menyusun dalam bentuk diskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah Penelitian.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan 3 (tiga) cara yaitu sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan,

Studi Kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data dalam kelola data kedalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan dirumuskan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematika.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. KAJIAN TEORETIS

##### 1. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam Bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa <sup>2</sup>di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>1</sup>

Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan)

---

<sup>2</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 14.

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.<sup>3</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak

---

<sup>3</sup> *Ibid*

salah tafsir.<sup>4</sup>

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>5</sup>

Teori kepastian hukum ini diperlukan dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum dan menjembatani adanya perbedaan penafsiran antara eksekutif dan legislatif dalam rangka penyusunan regulasi mengenai Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Paser.

## **2. Teori Otonomi Daerah**

Makna otonomi daerah sendiri dalam konteks politik hukum merupakan hak rakyat di daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam konteks ketatanegaraan otonomi daerah merupakan perubahan radikal dan mendasar bagi seluruh bangsa

---

<sup>4</sup> R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02 - Juni 2016, hlm. 194.

<sup>5</sup> *Ibid.*



Indonesia.<sup>6</sup>

Otonomi daerah sebagai suatu skema politik baru yang membawa harapan tersendiri bagi masyarakat dan daerah, antara lain menjadi wahana pemberdayaan rakyat, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, sehingga gerak program pemerintah dapat mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.<sup>7</sup>

Secara umum dapat juga dikatakan bahwa otonomi daerah merupakan suatu perwujudan penyerahan dan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, yang dalam hal ini tentu saja urusan pemerintahan yang dilimpahkan tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan sebuah wacana mengenai salah satu aspek hubungan pusat dan daerah dalam kerangka “*areal division of powers*“ di negara kesatuan atau dalam negara federal.<sup>9</sup> Terkait dalam wacana tersebut adalah tentang apa yang disebut sebagai sentralisasi dan desentralisasi dalam

---

<sup>6</sup> Subadi, 2008, Hak Menguasai Negara Atas Tanah Untuk Sebesar Besarnya Kemakmuran Rakyat (Studi Penguasaan dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brwijaya, Malang, hlm. 34.

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 36.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.37

<sup>9</sup> Bhenyamin Hoesein, 2001, Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah, Artikel Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 1.

organisasi negara bangsa (*Nation State*).<sup>10</sup>

Upaya untuk melaksanakan Otonomi Daerah merupakan tekad bersama dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang harus dilakukan dengan seksama, hati-hati agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan otonomi itu sendiri.<sup>11</sup>

Otonomi daerah berpusat pada pada konsepsi tentang kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan masing- masing daerah. Artinya, dalam era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pembangunan di daerahnya, terutama menyangkut kepentingan masyarakat daerah.

Sebagai konsekuensi dari hak mengatur dan mengurus rumah tangga atas inisiatif sendiri, maka kepada Pemerintah Lokal (daerah) yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri perlu dilengkapi dengan alat perlengkapan daerah yang dapat mengeluarkan peraturan- peraturannya, yakni dalam bentuk produk hukum daerah.

Salah satu bentuk dari produk hukum daerah adalah peraturan daerah (Perda), keberadaan Perda merupakan *conditio*

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Subadi, *Op.cit.*, hlm. 41.

*sine quanon* (syarat absolut/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Perda harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah. Disamping itu Perda juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.<sup>12</sup>

Peraturan Daerah dapat dilaksanakan apabila ketentuan operasional dari Perda tersebut telah diatur dalam suatu Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati/Wali Kota), sedangkan pelaksana atas ketentuan dari Produk Hukum Daerah dalam bentuk Perda ataupun Perkada merupakan individu yang ditunjuk dalam suatu Surat Keputusan (SK) Bupati. Dengan demikian ketiga bentuk produk hukum daerah tersebut saling terkait satu sama lain.

### **3. Kajian Tentang Pemerintah Daerah**

Burkhart krems, menyatakan bahwa pembentukan peraturan-perundang-undangan (*staatlitche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) di satu pihak,

---

<sup>12</sup> Suko Wiyono, 2006, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Faza Media, Jakarta, hlm. 123.

dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner.<sup>13</sup>

T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena atas hukum modern (*verzorningsstaat*) didalam negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>14</sup> Tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18, 18A, 18B Undang-undang Dasar 1945. Selengkapnya bunyi-bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

#### *Pasal 18*

- (1) Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.*
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

---

<sup>13</sup> A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi], Universitas Indonesia, hlm. 317

<sup>14</sup> Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007, Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total, Media, Yogyakarta. hlm. 5

- (3) *Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) *Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*
- (5) *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*
- (6) *Pemerintah daerah berhak menentukan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.*

#### *Pasal 18 A*

- (1) *Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
- (2) *Hubungan keuangan dan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

#### *Pasal 18 B*

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah dalam

mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan harus memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintah secara nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

#### **4. Ruang Lingkup Produk Hukum Daerah**

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), lembaga-lembaga pelaksana (*Implementing Institutions*), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*). Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sistem hukum terdiri dari element-elemen sebagai berikut:

- i. Materi Hukum (Tatanan hukum) yang didalamnya terdiri dari:

- a. Perancangan hukum;
  - b. Pembentukan hukum;
  - c. Penelitian hukum; dan
  - d. Pengembangan Hukum.
- 
- ii. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;
  - iii. Sarana dan Prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik; dan
  - iv. Budaya hukum yang dianut oleh warga Masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan dalam hierarki ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , yang menyebutkan bahwa:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari rumusan Pasal 7 ayat (1) tersebut tampak bahwa, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada dibawah Peraturan Presiden. Keberadaan Perda ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Karena itu, dalam pembentukan perda sesuai dengan teori Hans Kelsen, supaya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lain di atasnya, sehingga perda tersebut memperoleh landasan legitimasi yuridis, keabsahan dan keefektifan berlakunya. Aktualisasi teori perjenjangan norma hukum tersebut yaitu pada bagian “Mengingat” Raperda. Disitu dicantumkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis formal maupun landasan yuridis material. Peraturan perundang-undangan tersebut tersusun secara hierarkis sesuai dengan jenis, tahun pengundangan, dan nomornya.

Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwali) walaupun tidak dimuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tetapi kita lihat pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang juga menyebutkan suatu peraturan atau keputusan yang dibuat atau yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Dengan demikian, Perbup dan SK juga merupakan produk hukum daerah yang



memiliki kekuatan hukum sebagai suatu peraturan dalam hal ini peraturan yang diterbitkan oleh Bupati dan DPRD.

## **B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA**

Rancangan peraturan daerah secara normatif maupun substantif harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Untuk penyusunan norma dalam rancangan peraturan daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah secara formil harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:<sup>15</sup>

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan secara substantif, Materi muatan rancangan Peraturan

---

<sup>15</sup> Lihat.....Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

Daerah harus sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah juga harus sesuai dengan prinsip – prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Menurut Hamid Attamimi,<sup>17</sup> Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas cita hukum Indonesia, asas

---

<sup>16</sup> *Ibid.*....Pasal 6

<sup>17</sup> Hamid Attamimi dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 22.

Negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas lainnya, meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual.

Maria Farida Indrati Soeprapto,<sup>18</sup> Asas-asas pembentukan peraturan di Indonesia yang patut akan mengikuti bimbingan oleh:

1. Cita hukum Indonesia yang tak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (idee) yang berlaku sebagai “bintang pemandu.”
2. Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma):
  - a. asas-asas Negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengatur yang khas dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*);
  - b. asas-asas pemerintahan berdasar atas asas sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Selain itu, Menurut Van Der Vlies,<sup>19</sup> Asas-asas pembentukan

---

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 22.

<sup>19</sup>Van Der Vlies dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar

peraturan perundang-undangan terdiri atas asas formal dan asas materiil.

**1.** Asas-asas formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginselen van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginselen van het juiste organ*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginselen*);
- d. Asas dapatnya dilaksanakannya (*het beginselen van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginselen van de consensus*)

**2.** Asas-asas Materiil meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginselen van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginselen van dekenbaarheid*);
- c. Asas kepastian hukum (*het rechts zekerheidsbeginselen*);
- d. Asas pelaksanaan hukum;
- e. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*) sesuai keadaan individu (*het beginselen van individuele rechtsbedeling*).

Burkhard Kremes,<sup>20</sup> Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Susunan peraturan (*form de regelung*).
2. Metode pembentukan peraturan (*metode der ausarbeitung der regelung*).
3. Bentuk dan isi peraturan (*inhalt der regelung*).
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der ausarbeitung der regelung*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menyebutkan bahwa membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan Tujuan

Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat.

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum

---

<sup>20</sup> Burkhard Kremes dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 23.

apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

### 3. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

### 4. Dapat Dilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

### 5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### 6. Kejelasan Rumusan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## 7. Keterbukaan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain proses pembentukannya, materi muatan peraturan perundang-undangan juga patut memperhatikan asas-asas meliputi:

### 1. Pengayoman

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

### 2. Kemanusiaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

### 3. Kebangsaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 4. Kekeluargaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

### 5. Kenusantaraan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 6. Bhinneka Tunggal Ika

Bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



## 7. Keadilan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

## 8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

## 9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

## 10. Keseimbangan, Kerasian, Dan Keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, kerasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas menurut para ahli dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terdapat asas peraturan perundang-undangan lain yaitu:

a. Asas Filosofis

Asas Filosofis terkait dengan nilai-nilai ideal yang menjadi jantung dari suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai tersebut, misalnya kesejahteraan, keadilan, kebenaran, Pelestarian hak asasi manusia, ketertiban dan demokrasi.

b. Asas Sosiologis

Asas sosiologis terkait dengan kenyataan yang hidup yang ada dalam masyarakat. Asas ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam lapangan konkret, asas sosiologis berkaitan dengan apa yang ada dalam praktik sosial secara konkret, asas ini menghindari tercabutnya akan sosial yang ada dimasyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses berhukumnya masyarakat harus sesuai dengan kebiasaan yang telah ada secara turun-temurun. Walau dalam praktiknya terdapat transplantasi hukum yaitu proses adopsi aturan dari luar suatu masyarakat untuk diinternalisasi ke dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang baik dari luar dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dapat diadopsi menjadi hukum masyarakat tersebut.

c. Asas Yuridis

Asas yuridis terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh adanya kewenangan pembentukan oleh pejabat/lembaga negara tertentu, adanya kesesuaian antara bentuk

dan jenis dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, dan adanya keharusan mengikuti teknik/metode yang pembentukan yang telah pasti, baku, standar.<sup>21</sup>

### **C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT**

Kabupaten Paser merupakan Kabupaten paling selatan dari Provinsi Kalimantan Timur, dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kota Tana Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser terletak diantara 0°45'18,37" - 2°27' 20,82" Lintang Selatan dan 115°36'14,5" - 116°57'35,03" Bujur Timur, dan terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0-500 meter diatas permukaan laut.

Secara Administratif Kabupaten Paser dibagi menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan yang tersebar pada wilayah pesisir (pantai selat Makassar) sebelah timur sampai wilayah perbukitan sebelah barat. Pada bagian Utara, Kabupaten Paser berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat dan Penajam Paser Utara. Di sebelah barat terdapat Kabupaten Barito Utara, Tabalong, dan Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dibagian selatan terletak Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sebelah Timur, terdapat Kepulauan Balabalagan yang terletak di perairan Selat Makassar.

---

<sup>21</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 24.

Semenjak terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Paser sesuai dengan Undang Undang nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser memiliki delapan Kecamatan, yaitu Kecamatan Long ikis, Kecamatan Longkali, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Tanah grogot, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Tanjung Aru dengan 110 (seratus sepuluh) Desa /Kelurahan. Kemudian pada tanggal 29 desember 2003 Kecamatan Batu Sopang dimekarkan menjadi 2(dua) kecamatan yaitu Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Samu.

Kondisi demografis dan sosiologis Kabupaten Paser, memberikan kontribusi atas jenis peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik yang perlu dituangkan dalam bentuk Perda, Perbup maupun SK. Untuk Produk hukum daerah yang telah teridentifikasi dalam website JDIH kabupaten Paser, terdapat 836 (delapan ratus tiga puluh enam) produk hukum daerah yang diinventarisasi dalam bentuk Perda, Perbup, Instruksi Bupati dan beberapa Peraturan Desa). Dalam informasi tersebut tidak disebutkan secara pasti berapa masing-masing jumlah Perda, Perbup, Instruksi Bupati maupun Peraturan Desa yang telah dihasilkan.

Hanya disebutkan secara global (keseluruhan) tanpa juga disebutkan tahun-tahun dari produk hukum daerah tersebut. Dengan demikian Nampak bahwa belum ada validasi terhadap jumlah pasti masing-masing

produk hukum daerah yang dihasilkan oleh kabupaten Paser termasuk periodisasi waktunya. Bahkan untuk SK belum ditemukan data pasti jumlah SK yang diterbitkan berikut dengan periodisasi penerbitan.

Hal ini menjadi temuan tersendiri dalam penelitian, yang menunjukkan bahwa belum adanya pedoman mengenai pembentukan produk hukum daerah dapat berdampak pada informasi hukum dan data yang valid atas terbitan produk hukum daerah yang di Kabupaten Paser.

Data yang didapatkan dari hasil interview pada bagian hukum Pemkab Paser maupun Bapemperda DPRD Paser ditemukan juga bahwa dasar penentuan judul-judul Raperda yang akan masuk pada Propemperda dan judul-judul Raperbup yang akan masuk dalam Propempebup belum terdapat suatu pedoman mengenai bagaimana penentuan prioritas rancangan yang akan diutamakan untuk masuk menjadi judul yang diprioritaskan untuk ditetapkan terlebih dahulu. Selama ini hanya berdasarkan usulan dari perangkat daerah maupun dari komisi mengenai Judul raperda/raperbup mana yang perlu untuk ditetapkan pada masa sidang yang terdekat, tanpa adanya suatu kajian mendalam. Kecuali bago Raperda/raperbup yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk segera ditetapkan karena kebutuhan operasional daerah. Sedangkan pedoman yang konkrit dan terpadu belum dimiliki Kab. Paser dalam rangka penentuan prioritas dalam perencanaan dan tahapan selanjutnya dalam pembentukan

Perda/Perkada.

Dengan demikian hal ini menjadi salah satu pembuktian lainnya bahwa Kabupaten Paser sudah sangat perlu sekali untuk segera menyusun Raperda Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, agar tidak hanya menertibkan produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Paser, tetapi juga dapat memberikan suatu kepastian hukum bahwa produk hukum yang dihasilkan di Kab. Paser telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertib dan taat asas.

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN KEUANGAN DAERAH**

Kajian mengenai Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah diyakini memberi implikasi positif terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena memang pada dasarnya, kehadiran produk hukum daerah bertujuan sebagai pengaturan atau regulasi di daerah yang pada akhirnya bertujuan sebagai salah satu sarana pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat. Baik berupa Perda, Perkada maupun SK. Adanya Produk Hukum yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan

masyarakat juga harus dibarengi dengan lahirnya produk hukum tersebut melalui cara yang tertib, dan taat asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya tersebut, dikonkritkan dalam bentuk mengatur atau membentuk Perda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Paser.

Dalam penyusunan naskah ini, metode yang digunakan untuk mengetahui implikasi yang akan ditimbulkan dengan adanya Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah nantinya di Kabupaten Paser, menggunakan indikator yang dapat diukur melalui *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCUPI).

Metode RIA digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah-langkah yang harus dijalankan dalam penyusunan suatu aturan dalam hal ini penyusunan naskah akademik tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Paser.

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang salah satunya mengatur tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban

keuangan daerah. Namun, dalam hal ini, kewajiban penyelenggara daerah, khususnya yang duduk di Legislatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat, dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta sejahtera.

Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (APBD), mulai dari pembuatan kajian yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan dimasukkannya dalam Propemperda yang untuk dibahas substansinya lebih mendalam lagi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang melibatkan banyak pihak sebagai *stakeholder*.

Akan tetapi, dengan adanya naskah akademik tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah akan sangat bermanfaat dalam menetapkan Perda yang dibutuhkan oleh Pemda maupun masyarakat. Dengan adanya NA ini maka, manfaat yang didapatkan daerah akan jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan.

Dampak kedepannya bagi pembahasan dalam rangka penyempurnaan dan finalisasi Raperda Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah juga akan lebih ringan.



**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan pembentukan peraturan daerah secara teoritik merupakan bagian penting dari ciri khas dari penerapan prinsip otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Di Indonesia, kewenangan pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan atribusi dari Pasal 18 ayat (6), kewenangan pembentukan peraturan daerah tetap harus sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan, sehingga pelaksanaannya terbatas oleh kekuasaan dari pemerintah pusat.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) menyebutkan “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut diatas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur

atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintah yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislative bevoegheid, legislative power*).

Berdasarkan bunyi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dapat menyusun peraturan daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai wilayah otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan**

Undang-undang ini merupakan dasar pembentukan daerah Kabupaten Paser. Undang-undang pembentukan daerah menjadi dasar kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah.

Undang-Undang ini menjadi legitimasi bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menjalankan urusan-urusan berskala kabupaten yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pedoman teknis bagi pemerintah dalam menyusun suatu produk peraturan perundang-undangan. Materi muatan dalam undang-undang ini tidak hanya menyangkut ketentuan formil dalam proses pembentukannya tetapi juga mengatur teknis dan struktur peraturan perundang-undangan.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan

Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan pengaturan. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan bagian hukum tidak lagi

mengkoordinasikan peengharmonisasian rancangan peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 jo. Pasal 63 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri atau kepala lembaga yang terkait dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II. Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Metode omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:

- a. mengubah materi muatan baru;

- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkan ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Bupati. Pembahasan Bersama dimaksud dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Bupati dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan secara daring dan/atau luring. Yang dimaksud dengan masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses

dengan mudah oleh masyarakat.

Untuk memenuhi hak memberikan masukan, pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui;

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
- d. kegiatan konsultasi publik lainnya.

Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

**4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Diantara norma yuridis lainnya yang bisa digunakan sebagai payung penyusunan peraturan daerah adalah Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah.

#### Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda



dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 246

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.
- (2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentuk Perkada.

#### Pasal 250

Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

#### Pasal 251

Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada

berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 252

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota**

Salah satu fungsi DPRD Kabupaten yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun program pembentukan perda bersama kepala daerah;
- b. Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. Mengajukan usul rancangan Perda.

#### Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini sudah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan saat ini karena berdasarkan peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih baru yaitu Pasal 58 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 sehingga Bapemperda saat ini tidak lagi melakukan pengkajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang berasal dari DPRD.

**6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya**

Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang harus melakukan pengharmonisasian.

Yang dimaksud dengan “pengharmonisasian” antara lain pengharmonisasian dengan sila-sila dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

**7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang**

Pasal 33

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Prolegda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.

Penyusunan peraturan daerah dibagi menjadi 2 (dua) ruang lingkup yaitu:

- a. Di lingkungan Pemerintah daerah; dan
- b. Di lingkungan DPRD.

Dalam penyusunan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memerintahkan pemrakarsa untuk menyusun rancangan peraturan daerah berdasarkan prolegda. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh

anggota DPRD , komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda.

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

**8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Produk hukum daerah terbagi menjadi yang berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas: perda, perkara dan peraturan DPRD. Sedangkan Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana terdiri atas:

- a. keputusan kepala daerah;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) jo. Pasal 17 bahwa

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan propemperda diatur perda. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai tata cara penyusunan propemperda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD.

Sementara itu untuk peraturan kepala daerah dalam hal ini peraturan bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) penyusunan rancangan peraturan bupati dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. Setelah disusun rancangan peraturan bupati disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.

### Pasal 173

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
  - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan



c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ketentuan Pasal ini menjadi acuan bagi daerah dalam penyusunan produk hukum daerah terkait bentuk dan pengisian propemperda, naskah akademik dan juga bentuk kerangka rancangan produk hukum daerah. Sedangkan untuk teknik penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri ini didasari pada nilai dan prinsip hak asasi manusia harus tertuang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan dipedomani oleh setiap lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pedoman materi muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus juga berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

**10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan**

Rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah atau rancangan peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk di daerah, harus diharmonisasikan oleh perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah bertujuan untuk:

a. menelaraskan dengan:

1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan

2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan

b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

## **11. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas**

Pasal 5

Naskah Dinas arahan terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan;
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

Lebih lanjut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Ketentuan mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terdiri atas kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam Bahasa peraturan perundang-undangan, serta bentuk rancangan peraturan perundang-undangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah**

Peraturan perundang-undangan di daerah termasuk dalam jenis

naskah dinas arahan berupa naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan.

#### Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. Peraturan DPRD.

#### Pasal 5

Naskah Dinas penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Kepala Daerah;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa susunan dan bentuk naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti mengacu pada Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Beberapa produk hukum yang dapat dibentuk oleh daerah yaitu berupa peraturan dan penetapan, peraturan sendiri terdiri atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan berupa Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah didasarkan tiga landasan sebagai berikut.

#### **A. Landasan Filosofis**

Filosofis berasal dari kata filsafat yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan kata tersebut maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. Karena mengarah pada kebijaksanaan maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh

dan dirasa adil dalam masyarakat.

Norma menjadi patokan yang member orientasi bagi subyek untuk bertindak. Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk mengatur dan mengelola perilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang *de facto* ada (*das sein*). Hukum sebagai norma juga memiliki watak *das sollen*.<sup>22</sup>

Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai kehidupan dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan berdasarkan ajaran agama, nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara

---

<sup>22</sup> Wayan Resmi, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/10.-Wayan-Resmini.pdf>

Indonesia dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum.<sup>23</sup>

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Paser secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan sesuai dengan visi dan misi daerah. Produk hukum daerah yang dihasilkan harus sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional, tujuan otonomi daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dasar sosiologis dari Peraturan Daerah adalah kenyataan hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan factor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan

---

<sup>23</sup> Ni Made Jaya Senastri, Luh Putu suryani, *fungsi Naskah Akademik (NA) dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah*, <http:///C:/Users/user/Downloads/419-Article Text-2253-4-10-20180302.pdf>



perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin

---

<sup>24</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50.

dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu :

- a. Teori kekuasaan (*Machttbeorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstbeorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.<sup>25</sup>

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum *responsive/populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh

---

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16.

kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;

- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.<sup>26</sup>

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. dalam argument lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah.<sup>27</sup>

Oleh karena itu yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum.

---

<sup>26</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 115-116

Dalam rangka pelaksanaan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dibutuhkan suatu aturan. Begitu pun, jika belum ada norma yuridis, seentara masyarakat membutuhkan pengaturan untuk menjembatani atau melindunginya, maka norma yuridis harus dikonstruksinya. Norma yuridis yang sudah tidak sesuai dengan kepentingan sosiologis pun harus direkonstruksi. Apa gunanya mempunyai produk yuridis jika berlawanan dengan kepentingan masyarakat. Apa gunanya ada aturan, tetapi justru menjadi penghambat pembangunan. Sebagai wujud dari keterbukaan informasi publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi sejak Senin (20/6) telah mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan Pemerintah Pusat, diantaranya ada 1765 Perda Kabupaten/Kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/Putusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada Kabupaten/Kota yang dicabut/direvisi Gubernur.<sup>28</sup> Tujuan dari pembatalan ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha.

Sehingga diharapkan dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Paser dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta

---

<sup>28</sup> <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>

pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah atau karena adanya delegasi dari Perda atau peraturan perundang-undangan lain. Dan secara yuridis formal, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa keberadaan Peraturan Kepala Daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan Perda atau atas kuasa perundang-undangan.

Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Produk Hukum Daerah yang baik, maka diperlukan pedoman pembentukan produk hukum Daerah yang sistematis mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah merupakan kewenangan seorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangatlah diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga/badan tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Landasan yuridis formal tersebut akan dilihat secara hierarki melalui

teori *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Dalam hubungannya dengan dasar yuridis ini, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mencatat pula beberapa pendapat :<sup>29</sup>

1. Hans Kelsen berpendapat, bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Zevenberge berpendapat, bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya (*op de vereischte wijze is tot stand gekomen*).
3. Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dan akibatnya (*dwingend verband*).

Dengan demikian, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau

---

<sup>29</sup> Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 88.

tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada<sup>30</sup>.

Secara yuridis, suatu peraturan perundang-undangan bisa dianggap baik apabila pembentukannya sudah mempertimbangkan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan segala aspek substansi dan mekanisme pembentukannya.

Selain itu landasan yuridis ini juga perlu memperhatikan apakah Peraturan yang akan dibuat tersebut merupakan delegasi suatu peraturan perundang-undangan yang setara atau yang lebih tinggi. Perhatikan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda provinsi diatur dengan Perda Provinsi. Dasar delegasi ini dijadikan sebagai landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Secara umum peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembuatan Raperda Produk Hukum Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

---

<sup>30</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690);
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);
11. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); dan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

##### **A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah guna mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Paser sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Diharapkan dapat menjadi dasar hukum dalam penyusunan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan potensi daerah, guna mewujudkan strategi pembangunan di Kabupaten Paser.

Pengaturan dalam Peraturan ini adalah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Paser perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme Produk

Hukum Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi mulai dari perencanaan hingga penyebarluasannya dan akan menjadi landasan atau panduan secara teknis bagi pihak-pihak yang berkeinginan membentuk peraturan atau norma yuridis yang berkaitan dengan kepentingan sektoral, unit, kerja sama, atau bidang apa saja yang selaras dengan program-program pembangunan di Kabupaten Paser yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## **B. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN**

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini mencakup:

### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian

istilah dan frasa yang terdiri atas:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
10. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Panitia Khusus adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal-hal khusus.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
21. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.

24. Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum Daerah.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
27. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
28. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
31. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan Wakil Bupati.

32. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
33. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
34. Hari adalah hari kerja.

## **2. Materi Muatan yang Diatur**

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini meliputi:

a. Produk Hukum Daerah

Memuat pengaturan terkait bentuk produk hukum daerah yang berupa peraturan dan penetapan.

b. Perencanaan

Memuat pengaturan terkait perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah melalui kegiatan penyusunan Propemperda, rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka dan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

c. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Memuat pengaturan terkait penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan, yang terdiri atas Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, peraturan bupati, dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



d. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Memuat pengaturan terkait penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan, yang terdiri atas keputusan Bupati, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan keputusan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

e. Pembahasan Produk Hukum Daerah

Memuat pengaturan terkait pembahasan produk hukum daerah berbentuk peraturan dan produk hukum daerah berbentuk penetapan.

f. Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Memuat pengaturan terkait pembinaan terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.

g. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Memuat pengaturan terkait rancangan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati tertentu yang harus di evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati.

h. Nomor Register

Memuat pengaturan terkait pemberian nomor registrasi bagi Peraturan

Daerah yang telah dievaluasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum oleh Gubernur dan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan evaluasi dan fasilitasi.

i. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi

Memuat pengaturan terkait penetapan rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan nomor register yang kemudian akan ditandatangani oleh Bupati, penetapan rancangan peraturan Bupati, rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rancangan Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan. Penomoran produk hukum daerah, pengundangan Peraturan Daerah dalam lembaran daerah, pengundangan peraturan Bupati dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Berita Daerah, serta autentifikasi produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran.

j. Klarifikasi Peraturan Daerah

Memuat pengaturan terkait klarifikasi Peraturan Daerah yang telah disampaikan Bupati kepada Gubernur setelah diundangkan.

k. Pembatalan Peraturan Bupati dan Pembatalan Peraturan DPRD

Memuat pengaturan terkait pembatalan Peraturan Bupati dan

pembatalan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Gubernur.

l. Penyebarluasan

Memuat pengaturan terkait penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

m. Partisipasi Masyarakat

Memuat pengaturan terkait keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

n. Ketentuan Lain-Lain

Memuat pengaturan terkait bentuk penulisan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta format produk hukum daerah.

o. Ketentuan Penutup

Memuat pengaturan mengenai waktu berlakunya Peraturan Daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan simpulan dan saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dibentuk melalui naskah akademik ini merupakan kebutuhan masyarakat akan Produk Hukum Daerah yang baik dan mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Paser;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi pembentuk Produk Hukum Daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk dengan mempertimbangkan filosofis, sosiologis dan yuridis; dan
4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu menciptakan Produk hukum daerah yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional, tujuan otonomi daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## B. Saran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan demi mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah:

1. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan secara efektif;
2. Setelah disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, disarankan agar peraturan teknis sebagai tidak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus segera disusun;
3. Agar implemementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka perlu komitmen dan konsistensi semua

pihak untuk mempedomani Peraturan Daerah ini dalam setiap pembentukan Produk Hukum Daerah; dan

4. Setelah penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, diharapkan agar menjadi skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Attamimi, A. Hamid S., 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. [Disertasi]. Universitas Indonesia.
- Hoesein, Bhenyamin, 2001. Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah, Artikel Pusat Pengembangan Otonomi Daerah. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido.
- Kurnia, Mahendra Putra dkk, 2007. Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif. Yogyakarta: Kreasi Total, Media.
- Mahfud MD, Moh, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Manan, Bagir, 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hil Co
- Prayogo, R. Tony, 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1978. Perihal Kaedah Hukum, , Bandung: Alumni
- Rasjidi, Lili, 1991. Filsafat Hukum Apakah Hukum itu. Bandung: Remaja Remaja Rosdakarya.
- Redi, Ahmad, 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta; Sinar Grafika.
- Resmini, Wayan Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di

Indonesia, <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/10.-Wayan-Resmini.pdf>

Senastri, Ni Made Jaya, Luh Putu suryani. *fungsi Naskah Akademik (NA) dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah*, <http://C:/Users/user/Downloads/419-Article Text-2253-4-10-20180302.pdf>

Subadi, 2008. Hak Menguasai Negara Atas Tanah Untuk Sebesar Besarnya Kemakmuran Rakyat (Studi Penguasaan dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa). Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brwijaya, Malang.

Wiyono, Suko 2006. Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Jakarta: Faza Media.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133)

Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

758)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144)

**C. Internet**

Kemendagri Resmi Umumkan 3143 Perda Yang Dibatalkan

<https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/> Diakses Pada Tanggal 17 November 2023 Pukul 08.30

WITA





BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum di Daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah yang baik, diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dimana tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
dan  
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.

6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
10. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Panitia Khusus adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal-hal khusus.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.



18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
21. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
24. Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau

pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum Daerah.

26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
27. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
28. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
31. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pertama yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan Wakil Bupati.

32. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
33. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
34. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

### Pasal 2

Produk hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

### Pasal 3

- (1) Produk hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
  - a. Perda;
  - b. Peraturan Bupati; dan
  - c. Peraturan DPRD.
- (2) Produk hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. keputusan Bupati;
  - b. keputusan DPRD;
  - c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
  - d. keputusan badan kehormatan DPRD.

## BAB III

## PERENCANAAN

### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Penyusunan Perda

##### Pasal 4

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Propemperda

##### Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.  
**(catatan: apakah mau ditetapkan kapan paling lambat dilaksanakan?)**
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (6) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. judul rancangan Perda;
  - b. materi yang diatur; dan

- c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (7) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (8) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan.

## Paragraf 2

### Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

## Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    1. kewenangan;

2. materi muatan; atau
3. kebutuhan.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan judul rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda kepada Bagian Hukum.
- (2) Usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi berkas berupa deskripsi/penjelasan singkat tentang dasar pembentukan, maksud, tujuan, sasaran dan dampak Perda bagi masyarakat.
- (3) Usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat bulan....

**Catatan: Apakah mau ditetapkan paling lambat kapan?**

- (4) Bagian Hukum melakukan identifikasi kebutuhan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda dengan menginventarisasi dan menyeleksi usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
  - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. menyinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
  - d. menyinergikan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - e. menyinergikan dengan kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Hasil identifikasi kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dimuat dalam bentuk matriks Propemperda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Format matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD memerintahkan Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi untuk mengajukan usulan judul rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Judul rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bapemperda.
- (4) Usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi berkas berupa deskripsi/penjelasan singkat tentang dasar pembentukan, maksud, tujuan, sasaran dan dampak Perda bagi masyarakat.
- (5) Usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat bulan...

#### Pasal 11

- (1) Bapemperda melakukan identifikasi kebutuhan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda dengan menginventarisasi dan menyeleksi usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (2) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
- a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
  - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. menyinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
  - d. menyinergikan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - e. menyinergikan dengan aspirasi masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Hasil identifikasi kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dimuat dalam bentuk matriks Propemperda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Format matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Pembahasan dan Penetapan Propemperda

#### Pasal 13

- (1) Propemperda usulan Pemerintah Daerah dan usulan DPRD dilakukan pembahasan bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan.
- (2) Pembahasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pembahasan dilakukan dalam rangka pengoordinasian Propemperda usulan Pemerintah Daerah dan usulan DPRD dengan memperhatikan skala prioritas Pembentukan Perda.
- (4) Penentuan urutan skala prioritas didasarkan pada perolehan nilai total dari keseluruhan parameter yang tertuang dalam indikator prioritas.
- (5) Indikator prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.



#### Pasal 14

- (1) Hasil pembahasan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

**Catatan: Apakah format propemperda yang ditetapkan mau diatur?**

- (3) Daftar rancangan Perda yang sudah ditetapkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dianggarkan dalam APBD.
- (4) Propemperda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui surat kabar lokal dan media lain yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 15

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda sebagaimana telah dimuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila dalam daftar Propemperda tahun berjalan masih terdapat rancangan Perda yang belum dibahas dan/atau belum disetujui bersama, DPRD dan Pemerintah Daerah sepakat menetapkan dan memprioritaskan rancangan Perda dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Rancangan Perda yang belum dibahas dan/atau belum disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal belum dilengkapi dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Propemperda ditetapkan, rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pihak pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah disesuaikan oleh pemrakarsa.

#### Paragraf 4

### Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

#### Pasal 16

Dalam pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat disepakati untuk memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. penetapan kecamatan; dan
- d. penataan desa.

#### Paragraf 5

### Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda

#### Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Dalam hal rancangan Perda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan atas Keputusan DPRD tentang penetapan Propemperda melalui rapat paripurna.

#### Bagian Kedua

### Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan

## Peraturan DPRD

### Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
  - a. program prioritas Bupati berdasarkan dokumen rencana pembangunan Daerah;
  - b. adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang belum terakomodir dalam program pembentukan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan; dan/atau
  - c. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan.

#### Catatan:

Saran dari kanwil, apakah rumusan diatas yang dibutuhkan oleh daerah?

### Bagian Ketiga

## Perencanaan Peraturan yang Menggunakan Metode Omnibus

### Pasal 19

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan produk hukum Daerah berbentuk peraturan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

## BAB IV

### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Rancangan Perda

### Pasal 20

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

### Pasal 21

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

### Pasal 22

(1) Perda memuat materi muatan:

- b. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
- c. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi untuk mengatur:

- a. kewenangan Daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien dalam hal dilakukan oleh Daerah.

### Pasal 23

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan  
dan/atau Naskah Akademik

### Pasal 24

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tindak lanjut putusan Mahkamah Agung;
  - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - c. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - d. APBD;
  - e. pencabutan Perda;
  - f. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
  - g. kelembagaan Perangkat Daerah;
  - h. penyertaan modal; dan
  - i. rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda.
- (6) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai Naskah Akademik.
- (7) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (8) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.
- (9) Teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

#### Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 26

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
  - d. Bagian Hukum;
  - e. Perangkat Daerah terkait; dan
  - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

#### Pasal 27

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 28

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau Keputusan.

#### Pasal 29

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.



### Pasal 30

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pencermatan dan hasil pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

### Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun sejak dibentuknya Panitia Khusus.
- (4) Apabila Panitia Khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

### Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD dan telah mendapatkan paraf persetujuan ketua DPRD.

### Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Bapemperda.
- (2) Bapemperda menyampaikan rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf persetujuan ketua DPRD kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

### Pasal 35

Bapemperda menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

### Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 37

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 38

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### Bagian Kedua

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

#### Pasal 39

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati.

- (3) Rancangan Peraturan Bupati yang disusun oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum .
- (5) Bagian Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah mendapat paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati.
- (6) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan penjelasan/keterangan.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

##### Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

##### Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 43

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 44

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengucapan sumpah janji;
  - b. penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
  - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
  - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
  - g. penggantian antarwaktu anggota;
  - h. pembuatan pengambilan Keputusan;

- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
  - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - k. pengaturan protokoler; dan
  - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
- (4) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Peraturan DPRD tentang Kode Etik

#### Pasal 45

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

#### Pasal 46

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai;
  1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
  3. tata kerja anggota DPRD;
  4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Daerah;
  5. tata hubungan antar anggota DPRD;
  6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
  7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  8. kewajiban anggota DPRD;
  9. larangan bagi anggota DPRD;
  10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;

11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
12. rehabilitasi.

### Paragraf 3

#### Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

#### Pasal 47

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

#### Pasal 49

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
  1. sidang verifikasi;
  2. pembuktian;
  3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
  4. alat bukti; dan
  5. pembelaan.
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan Keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

#### Bagian Keempat

#### Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan

#### Pasal 50

- (1) Penyusunan produk hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan rancangan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (3) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan:
  - a. memuat materi muatan baru;
  - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
  - c. mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan rancangan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Keputusan Bupati



### Pasal 51

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

### Bagian Kedua

#### Penyusunan Keputusan DPRD

### Pasal 52

- (1) Keputusan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil rapat dari rapat paripurna.

### Pasal 53

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 54

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan teknis operasional.

Pasal 55

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat  
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 56

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD merupakan penetapan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 57

- (1) Rancangan Keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.

- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

#### Pasal 58

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

### BAB VI

#### PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

##### Paragraf 1

##### Pembahasan Rancangan Perda

#### Pasal 59

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 60

- (1) Surat pengantar dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, paling sedikit memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,
- yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.

(2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 61

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

#### Pasal 62

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 63

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 64

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 65

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
  1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati; dan
  3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

#### Pasal 66

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 68

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

#### Pasal 69

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Paragraf 2

### Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

#### Pasal 70

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah;
  - b. sekretaris : kepala Bagian Hukum; dan
  - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 71

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 72

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.

#### Paragraf 3

#### Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

#### Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 74

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;



- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) berupa pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## Bagian Kedua

### Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

#### Pasal 75

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan Bupati terlebih dahulu diparaf persetujuan di tiap halaman oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Pembahasan Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

#### Pasal 76

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

#### Pasal 77

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD kepada Gubernur untuk difasilitasi.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (3) Surat penyampaian Fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau penjabat Sekretaris Daerah.
- (5) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi:
  - a. dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati, dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format pdf; dan
  - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.

## BAB VIII

### EVALUASI RANCANGAN PERDA

#### Pasal 78

- (1) Rancangan Perda dan Peraturan Bupati tertentu harus mendapat Evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rancangan Perda yang mengatur tentang:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - e. tata ruang Daerah;
  - f. rencana pembangunan industri Daerah; dan
  - g. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Rancangan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati-
- (5) Ketentuan tata cara permohonan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### NOREG

#### Bagian Kesatu

#### Noreg Terhadap Rancangan Perda yang Dievaluasi

#### Pasal 79

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.

- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.
- (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan antara tim yang ditunjuk Bupati bersama DPRD.

## Bagian Kedua

### Noreg Terhadap Rancangan Perda

#### Pasal 80

Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

#### Pasal 81

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

#### Pasal 82

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi

ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk Evaluasi Daerah.

- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum Pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran Daerah.

### Pasal 83

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran Daerah.

### Pasal 84

- (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi baik secara langsung dan tidak langsung dengan melampirkan:
  - a. surat hasil Fasilitasi;
  - b. *hardcopy* dan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *pdf* yang telah di paraf koordinasi oleh kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah disetiap halaman; dan
  - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

- (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah dan retribusi Daerah, tata ruang Daerah, rencana pembangunan industri Daerah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda.

BAB X  
PENETAPAN, PENOMORAN,  
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu  
Penetapan

Paragraf 1  
Perda

Pasal 82

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dilakukan penetapan dan Pengundangan.

Pasal 83

- (1) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 84

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum; dan
  - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Paragraf 2

#### Peraturan Bupati

#### Pasal 85

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Bupati.
- (4) Pejabat Sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 86

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 3  
Peraturan DPRD

Pasal 87

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 88

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4  
Keputusan Bupati

Pasal 89

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.



- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
- a. wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; atau
  - c. pimpinan Perangkat Daerah.

#### Pasal 90

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD  
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

#### Pasal 91

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

#### Pasal 92

- (1) Penandatanganan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang meliputi:
  - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan

- b. Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat 3 (tiga) rangkap.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

### Pasal 93

- (1) Pembentukan Produk hukum Daerah berbentuk peraturan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan pembentukan Produk hukum Daerah berbentuk peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan Pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hukum Daerah berbentuk peraturan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk hukum Daerah berbentuk peraturan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (6) Tata cara pembentukan Produk hukum Daerah berbentuk peraturan secara elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Penomoran

### Pasal 94

- (1) Penomoran produk hukum Daerah terhadap:
  - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

### Bagian Ketiga Pengundangan

#### Pasal 95

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 96

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.

- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

#### Pasal 97

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 98

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

#### Pasal 99

Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

### Bagian Keempat Autentifikasi

#### Pasal 100

- (1) Produk hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
- b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

## BAB XI KLARIFIKASI PERDA

### Pasal 101

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBATALAN PERATURAN BUPATI DAN PEMBATALAN PERATURAN DPRD

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 102

Pembatalan Peraturan Bupati dan pembatalan Peraturan DPRD dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Pembatalan Peraturan Bupati

### Pasal 103

- (1) Pembatalan Peraturan Bupati dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan/atau
  - b. temuan dari tim pembatalan Peraturan Bupati.

- (2) Tindak lanjut usulan pembatalan dan temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Gubernur tentang pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Gubernur tentang pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mengubah Peraturan Bupati dimaksud.

#### Pasal 105

Dalam hal Bupati tidak dapat menerima Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan pembatalan Peraturan Bupati diterima.

#### Pasal 106

Tata cara mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

## Pembatalan Peraturan DPRD

### Pasal 107

Pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 106 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD.

## BAB XIII

### PENYEBARLUASAN

#### Pasal 108

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 109

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 110

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

#### Pasal 111

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah di Autentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah dan berita Daerah.

### BAB XIV

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 112

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD.



- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 113

- (1) Penulisan produk hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Naskah produk hukum Daerah berbentuk peraturan diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 (satu) spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm (delapan sentimeter), batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm (dua koma lima sentimeter).
- (3) Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (4) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (5) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
- a. Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

### Pasal 114

- (1) Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan badan kehormatan DPRD menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Terhadap Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk.

#### Pasal 115

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analis hukum, peneliti dan tenaga ahli.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Perda mengikutsertakan analis legislatif.

#### Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati dan/atau DPRD kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan Konsultasi pada pemerintah pusat, harus membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

#### Pasal 117

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

- (2) Format penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk produk hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal .....  
BUPATI PASER,

...

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

RISDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan petunjuk bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan di Daerah.

Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Sedangkan produk hukum daerah sendiri merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk peraturan ataupun dalam bentuk keputusan. Dengan kata lain produk hukum daerah harus merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan atau yang dibuat oleh Kepala Daerah (Bupati) dan/atau DPRD.

Implementasi hukum dari Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini sebagai pedoman dan tolak ukur dari kinerja Pemerintahan Daerah dalam membentuk Produk Hukum Daerah. Keterukuran kinerja tercipta apabila dapat dilaksanakan, sehingga sistem berjalan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh cara perhitungan 25%:

Simulasinya sebagai berikut:

Pada tahun 2023 terdapat 20 (dua puluh) rancangan Perda yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2023. Kemudian jumlah realisasi Propemperda Tahun 2023 adalah 10 (sepuluh) Perda. Berapa jumlah paling banyak rancangan Perda yang dapat diajukan dalam Propemperda pada tahun 2024?

Jawaban : rancangan Perda yang dapat diajukan dalam Propemperda paling banyak adalah  $(25\% \times 20) + 10 = 15$  rancangan Perda.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

yang dimaksud dengan “masa sidang” adalah masa sidang dan masa reses. apabila dalam satu tahun tidak ada masa reses, maka perhitungan satu masa persidangan adalah 4 bulan dimulai pada Januari tahun bersangkutan.

Pasal 39

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49



Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam kelompok orang lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR ...

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

MATRIKS PROPEMPERDA

A. BENTUK PROPEMPERDA BERASAL DARI BUPATI

PERANGKAT DAERAH .....

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan Atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH ...,

(...)

B. BENTUK PROPEMPERDA BERASAL DARI DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD  
KABUPATEN PASER

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan Atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN  
KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN  
DPRD KABUPATEN PASER,

(...)

### C. TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian  
Kolom 2 : Peraturan Daerah  
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah  
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah  
Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan  
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah  
Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan  
Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah  
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah  
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI PASER,

Tanda tangan  
NAMA



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

INDIKATOR PRIORITAS

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>NILAI</b>
1.	Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1. Penjabaran dari undang-undang	1. Penjabaran atas perintah undang-undang yang mengandung batasan waktu	4
			2. Penjabaran atas perintah undang-undang yang tidak mengandung batasan waktu	2
			3. Penjabaran undang-undang yang tidak mengandung unsur perintah.	1
		2. Penjabaran peraturan perundang-undangan lainnya	1. Penjabaran atas perintah peraturan perundang-undangan lainnya yang mengandung batas waktu	3
			2. Penjabaran atas perintah peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak mengandung batas waktu	2
2.	Rencana	1. Rencana Pembangunan	1. Rencana	2

	Pembangunan Daerah	Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	
			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	2
			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ke tata pemerintahan yang baik	2
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	2
	2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	3	

			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	3
			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ketata pemerintahan yang baik	3
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	3
		3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	4
			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	4
			3. Rencana pembangunan	4

			yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ketata pemerintahan yang baik	
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	4
3.	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan	1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1. Penyelenggaraan otonomi Daerah yang merupakan urusan konkuren wajib	4
			2. Penyelenggaraan otonomi Daerah yang merupakan urusan konkuren pilihan	2
		2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	1. Pelaksanaan tugas pembantuan atas urusan pemerintah absolut	3
			2. Pelaksanaan tugas pembantuan atas urusan Pemerintah Konkuren	2
4.	Aspirasi Masyarakat	Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sumber daya	1. Berimplikasi pada peningkatan pendapatan daerah	4
			2. Berimplikasi pada penyerapan	2

			jumlah tenaga kerja yang luas	
			3. Berimplikasi pada penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	2
			4. Berimplikasi pada percepatan pembangunan daerah	3
			5. Berimplikasi pada pengembangan sumber daya manusia	4
			6. Implikasi lain sepanjang berkenaan dengan urusan Pemerintah Daerah	3

BUPATI PASER,

Tanda tangan

NAMA

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASER  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

FORMAT PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
ATAU RANCANGAN PERATURAN BUPATI

KOP SURAT

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BUPATI PASER,  
Tanda tangan  
NAMA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG  
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ....;

2. ....;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
dan  
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ..

BAB ....  
(dan seterusnya)

Pasal ....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah



Provinsi ... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
BUPATI PASER,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH ....(Nama Kabupaten), PROVINSI ....(Nama Provinsi) : ...(Nomor Urut Perda Per Kabupaten/**Kota**), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten/**Kota**) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

2. PERATURAN BUPATI



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG  
(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Judul Peraturan Bupati).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ..

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI PASER,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAMA

NIP

3. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN PASER  
NOMOR .. TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan DPRD Kabupaten Paser)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG ... (Nama Peraturan DPRD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

....

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ....

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (Jika Diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser

pada tanggal ...

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL

KETUA DPRD) KABUPATEN

PASER,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Tana Paser

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER,

tanda tangan

NAMA

NIP

4. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya ...;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : .....

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
BUPATI PASER,

tanda tangan  
NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan  
NAMA  
NIP

5. KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya ....;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : .....

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL  
KETUA DPRD) KABUPATEN  
PASER,

tanda tangan  
NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER,

tanda tangan

NAMA

NIP

6. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya ...;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :.....

KEDUA :.....

KETIGA :.....

KEEMPAT :.....

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KETUA BADAN KEHORMATAN  
DPRD KABUPATEN PASER,

tanda tangan  
NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER,

tanda tangan  
NAMA  
NIP

BUPATI PASER,

tanda tangan  
NAMA